



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyanto Alias Bagong Bin Tawar Alm
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 54/23 Februari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonarum R,T/RW 001/010 Desa Basin,
Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sugiyanto Alias Bagong Bin Tawar Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 26/ VIII/ 2018/ ResNarkoba tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa Sugiyanto Alias Bagong Bin Tawar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Purwanti Subroto, S.H., M.H., Listyany, S.H., Isman Muhamad, S.H., Ridwann Hakim, S.H. dan Untung Ehwan Sanusi, S.H., Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di LBH AL KAUTSAR beralamat di Jalan KRT Judoningrat,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siraman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor : 151/SKH/Pid/XI/2018/PN Wno tanggal 05 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus klip plastik paket kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dengan berat semula 0,14 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,12 gram;

- 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,17 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,15 gram;
- 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,18 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,16 gram;
- 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,17 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,15 gram;
- 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,42 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.03 gram, sehingga sisa 0,39 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya terjadi pada tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm) di Dusun Kebonarum RT/RW 001/010 Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, atau pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib, pada saat **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** sedang berada di rumah, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** didatangi oleh saksi TATAS CAHYO WICAKSONO yang bermaksud untuk membeli paket shabu-shabu (Metamfetamin);
- Bahwa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** kemudian menyanggupi hal tersebut dan mendatangi saudara JAROT Alias PLETOT (Dalam Pencarian Orang/DPO) di Dusun Kadipiro, Nglinggi, Klaten untuk membeli 6 (enam) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) klip plastik dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** kemudian membawa paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut ke rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dan setelah sesampainya di rumah, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** kemudian menjual 2 (dua) paket shabu-

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih kepada saksi TATAS CAHYO WICAKSONO dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket disimpan oleh **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** di dalam lubang bambu usuk penyangga genteng rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**;

- Bahwa saksi TATAS CAHYO WICAKSONO kemudian membawa 2 (dua) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal tersebut ke rumah saksi TATAS CAHYO WICAKSONO untuk dikonsumsi. Setelah mengkonsumsi paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut sebagian, sekitar pukul 15.30 wib, saksi TATAS CAHYO WICAKSONO kemudian membawa sisa paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut ke Gedangsari, Gunungkidul. akan tetapi sebelum saksi TATAS CAHYO WICAKSONO sempat mengkonsumsi paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut, yaitu sekitar pukul 17.30 wib, saksi TATAS CAHYO WICAKSONO diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Gunungkidul, diantaranya adalah saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN;
- Bahwa selanjutnya saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN melakukan interogasi terhadap saksi TATAS CAHYO WICAKSONO, terkait dimana saksi TATAS CAHYO WICAKSONO mendapatkan paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut, yang oleh saksi TATAS CAHYO WICAKSONO dijelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**, sehingga saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN kemudian meminta saksi TATAS CAHYO WICAKSONO untuk menunjukkan rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib, saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN sampai di rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**. Saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN kemudian melakukan pengeledahan di rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dengan disaksikan oleh saksi HARIYANTO, dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan ke dalam 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) klip plastik dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disembunyikan di dalam lubang bambu usuk penyangga genteng rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN kemudian membawa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dan saksi TATAS WAHYU WICAKSONO ke Polres Gunungkidul untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02744/C.3 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, terkait 4 (empat) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/46/VIII/2018/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 018257/T/08/2018, 018258/T/08/2018, 018259/T/08/2018 dan 018260/T/08/2018 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli maupun menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut.;

Perbuatan **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2018, bertempat di rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** di Dusun Kebonarum RT/RW

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/010 Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, atau pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP, Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib, pada saat **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** sedang berada di rumah, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** didatangi oleh saksi TATAS CAHYO WICAKSONO yang bermaksud untuk membeli paket shabu-shabu (Metamfetamin);
- Bahwa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** kemudian menyanggupi hal tersebut dan mendatangi saudara JAROT Alias PLETOT (Dalam Pencarian Orang/DPO) di Dusun Kadipiro, Nglinggi, Klaten untuk membeli 6 (enam) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) klip plastik dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** kemudian membawa paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut ke rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dan setelah sesampainya di rumah, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** kemudian menjual 2 (dua) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih kepada saksi TATAS CAHYO WICAKSONO dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket disimpan oleh **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** di dalam lubang bambu usuk penyangga genteng rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**;
- Bahwa saksi TATAS CAHYO WICAKSONO kemudian membawa 2 (dua) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal tersebut ke rumah saksi TATAS CAHYO WICAKSONO untuk dikonsumsi. Setelah mengkonsumsi paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut sebagian,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 15.30 wib, saksi TATAS CAHYO WICAKSONO kemudian membawa sisa paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut ke Gedangsari, Gunungkidul. akan tetapi sebelum saksi TATAS CAHYO WICAKSONO sempat mengonsumsi paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut, yaitu sekitar pukul 17.30 wib, saksi TATAS CAHYO WICAKSONO diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Gunungkidul, diantaranya adalah saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN;

- Bahwa selanjutnya saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN melakukan interogasi terhadap saksi TATAS CAHYO WICAKSONO, terkait darimana saksi TATAS CAHYO WICAKSONO mendapatkan paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut, yang oleh saksi TATAS CAHYO WICAKSONO dijelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**, sehingga saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN kemudian meminta saksi TATAS CAHYO WICAKSONO untuk menunjukkan rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib, saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN sampai di rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**. Saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN kemudian melakukan penggeledahan di rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dengan disaksikan oleh saksi HARIYANTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) klip plastik dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disembunyikan di dalam lubang bambu usuk penyangga genteng rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)**. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, saksi SUKO RAHMADI, saksi HENDRI ISTANTO dan saksi HAPPY N AR ROYYAH MERMAWAN kemudian membawa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dan saksi TATAS WAHYU WICAKSONO ke Polres Gunungkidul untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02744/C.3 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, terkait 4 (empat) paket shabu-shabu (Metamfetamin) berbentuk serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/46/VIII/2018/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 018257/T/08/2018, 018258/T/08/2018, 018259/T/08/2018 dan 018260/T/08/2018 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** tidak memiliki kewenangan serta tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut.

Perbuatan **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya terjadi pada tahun 2018, bertempat di rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** di Dusun Kebonarum RT/RW 001/010 Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, atau pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAWAR (Alm) mendatangi saudara JAROT Alias PLETOT (Dalam Pencarian Orang/DPO) di Dusun Kadipiro, Nglinggi, Klaten dan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu (Metamfetamin) dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG**

Bin TAWAR (Alm) kemudian membawa paket shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut ke rumah **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** dan sekitar pukul 18.00 wib, **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** kemudian mengkonsumsi paket shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:R/24/VIII/2018/Urkes tanggal 15 Agustus 2018 atas nama SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh PAURKES POLRES GUNUNGKIDUL, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksaan, yaitu: dr. IIP WIBAWA PUTRA dan BRIGADIR. PUPUT NURCAHYONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan sample urine atas nama SUGIYANTO menunjukkan Amphetamine (AMP) Positif (+) dan Methamphetamine (MET) Positif (+).

- Bahwa perbuatan **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamin) bagi dirinya sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter.

Perbuatan **Terdakwa SUGIYANTO Alias BAGONG Bin TAWAR (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suko Rahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Hendri Istanto, saksi Happy N. AR Royyah Mermawan dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul lainnya telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB ketika sedang patroli saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sekira pukul 17.30 WIB saksi mencurigai seorang pemuda yang sedang berada di pinggir jalan di jalan perbatasan Gunungkidul-Klaten, lalu saksi bersama saksi Hendri Istanto dan saksi Happy N AR. Royyah Mermawan menginterogasi pemuda tersebut yang bernama saksi Tatas Cahyo Wicaksono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik paket kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa saksi Tatas Cahyo Wicaksono mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya dan setelah berada di rumah saksi Tatas Cahyo Wicaksono ditemukan alat penghisap shabu yang disembunyikan di atas lemari yang berada di ruang tamu yang merupakan milik saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa saksi Tatas Cahyo Wicaksono mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi melihat ada barang bukti yang diselipkan di celah-celah genting, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan disuruh membuka, lalu saksi bersama anggota lainnya melihat bahwa di dalam plastik klip kecil berisi shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ada Sdr. Hariyanto yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari dari Sdr. Jarot di Klaten kemudian shabu-shabu tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Hendri Istanto Bin Wadiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Suko Rahmadi, saksi Happy N. AR Royyah Mermawan dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB ketika sedang patroli saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sekira pukul 17.30 WIB saksi mencurigai seorang pemuda yang sedang berada di pinggir jalan di jalan perbatasan Gunungkidul-Klaten, lalu saksi bersama saksi Hendri Istanto dan saksi Happy N AR. Royyah Mermawan menginterogasi pemuda tersebut yang bernama saksi Tatas Cahyo Wicaksono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik paket kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa saksi Tatas Cahyo Wicaksono mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya dan setelah berada di rumah saksi Tatas Cahyo Wicaksono ditemukan alat penghisap shabu yang disembunyikan di atas lemari yang berada di ruang tamu yang merupakan milik saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa saksi Tatas Cahyo Wicaksono mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi melihat ada barang bukti yang diselipkan di celah-celah genting, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan disuruh membuka, lalu saksi bersama anggota lainnya melihat bahwa di dalam plastik klip kecil berisi shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ada Sdr. Hariyanto yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jarot di Klaten kemudian shabu-shabu tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Happy N. AR. Royyah Mermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Hendri Istanto, saksi Suko Rahmadi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB ketika sedang patroli saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sekira pukul 17.30 WIB saksi mencurigai seorang pemuda yang sedang berada di pinggir jalan di jalan perbatasan Gunungkidul-Klaten, lalu saksi bersama saksi Hendri Istanto dan saksi Happy N AR. Royyah Mermawan menginterogasi pemuda tersebut yang bernama saksi Tatas Cahyo Wicaksono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik paket kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa saksi Tatas Cahyo Wicaksono mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya dan setelah berada di rumah saksi Tatas Cahyo Wicaksono ditemukan alat penghisap shabu yang disembunyikan di atas

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari yang berada di ruang tamu yang merupakan milik saksi Tatas Cahyo Wicaksono;

- Bahwa saksi Tatas Cahyo Wicaksono mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi melihat ada barang bukti yang diselipkan di celah-celah genting, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan disuruh membuka, lalu saksi bersama anggota lainnya melihat bahwa di dalam plastik klip kecil berisi shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ada Sdr. Hariyanto yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari dari Sdr. Jarot di Klaten kemudian shabu-shabu tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Tatas Cahyo Wicaksono Bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwas sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah ditangkap lebih dahulu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun Plasan RT 03/04 Desa Watugajah Kec. Gedangsari Gunungkidul;
- Bahwa Polisi berhasil menemukan barang bukti pada saksi berupa shabu-shabu yang saat itu dipegang saksi menggunakan tangan kiri saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa saksi membeli dengan cara membayar tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu-shabu pada saat saksi memancing di kolam dan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi diajak Terdakwa main ke rumah Terdakwa, sejak saat itu saksi sering main ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menawarkan shabu-shabu kepada saksi dimana akhirnya saksi mau, selanjutnya saksi sering meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu;
- Bahwa polisi juga menemukan alat penghisap shabu-shabu (bong) di rumah saksi yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui handphone menanyakan kepada Terdakwa ada shabu tidak, lalu dijawab Terdakwa ada;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2018 saksi membeli shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi sendiri dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa dengan tujuan untuk saksi konsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi sedang membawa shabu-shabu menuju ke ke wilayah Gedangsari Gunungkidul untuk digunakan saksi dan saksi membawa shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan tangan kiri supaya aman karena tangan kanan saksi memegang gas sepeda motor;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat bong milik saksi yang saksi buat sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHAP untuk keterangan saksi Hariyanto dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi yang kebetulan rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu saksi didatangi Polisi yang meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi di rumah Terdakwa di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas menemukan serbuk putih yang berada dalam bungkus plastik klip sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah shabu;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah petugas kepolisian yang pada saat itu Terdakwa menunjukkan sendiri dimana Terdakwa menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu milik Terdakwa ditemukan di dalam bambu usuk atap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat menjual shabu-shabu kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB dan bertransaksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono sebanyak 2 (dua) paket kecil namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekira enam bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Tatas Cahyo Wicaksono membeli shabu-shabu saksi Tatas Cahyo Wicaksono datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jarot Als. Pletot di Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Jarot Als. Pletot pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Kadipiro, Nglinggi, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Jarot Als. Pletot sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil tersebut Terdakwa jual kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya 4 (empat) paket diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 4 (empat) paket kecil shabu-shabu milik Terdakwa tersebut disembunyikan Terdakwa di dalam lubang bambu yang digunakan sebagai usuk penyangga genteng rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, selain petugas kepolisian ada Sdr. Hariyanto yang merupakan tetangga saksi yang turut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual menjual paket shabu tersebut kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono adalah mendapat imbalan, yaitu yang pertama Terdakwa mendapat imbalan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kedua mendapatkan imbalan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa 4 (empat) paket sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu 0,42 gram;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 218/Pen.Pid/2018/PN.Wno tanggal 20 Agustus 2018;

- Seperangkat alat hisap shabu-shabu;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 220/Pen.Pid/2018/PN.Wno tanggal 20 Agustus 2018;

- 4 (empat) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing berat terdiri dari : 0,14 gram, 0,17 gram, 0,18 gram dan 0,17 gram;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 219/Pen.Pid/2018/PN.Wno tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Suko Rahmadi, saksi Hendri Istanto, saksi Happy N. AR. Royyah Mermawan dan anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul lainnya;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Tatas Cahyo Wicaksono pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun Plasan RT 03/04 Desa Watugajah Kec. Gedangsari Gunungkidul;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tatas Cahyo Wicaksono ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di tangan kirinya;
- Bahwa benar saksi Tatas Cahyo Wicaksono memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu-shabu kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono yaitu pertama sekira enam bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jarot Als. Pletot pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 di daerah Kadipiro, Nglinggi, Klaten sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari 6 (enam) paket kecil shabu-shabu tersebut yang 2 (dua) paket dijual Terdakwa kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 4 (empat) paket kecil shabu-shabu milik Terdakwa tersebut disembunyikan Terdakwa di dalam lubang bambu yang digunakan sebagai usuk penyangga genteng rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:R/24/VIII/2018/Urkes tanggal 15 Agustus 2018 atas nama SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh PAURKES POLRES GUNUNGKIDUL, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, yaitu: dr. IIP WIBAWA PUTRA dan BRIGADIR. PUPUT NURCAHYONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine atas nama SUGIYANTO menunjukkan Amphetamine (AMP) Positif (+) dan Methamphetamine (MET) Positif (+).
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual menjual paket shabu tersebut kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono adalah mendapat imbalan, yaitu yang pertama Terdakwa mendapat imbalan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kedua mendapatkan imbalan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa 4 (empat) paket sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02744/C.3 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, terkait 4 (empat) paket shabu-shabu (Metamfetamin)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah sebagai berikut dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/46/VIII/2018/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 018257/T/08/2018, 018258/T/08/2018, 018259/T/08/2018 dan 018260/T/08/2018 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Sugiyanto Alias Bagong Bin Tawar (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu **unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir



harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara



pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III



yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur **menjual Narkotika Golongan I** adalah keberadaan sesuatu barang dalam hal ini Narkotika Golongan I/ berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/02744/C.3 tertanggal 24 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. BB/46/VIII/2018/Sat Resnarkoba berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan Nomor Kode Laboratorium 018257/T/08/2018, 018258/T/08/2018, 018259/T/08/2018 dan 018260/T/08/2018 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada pada Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Kebonarum RT/RW 001/010 Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Suko Rahmadi, saksi Hendri Istanto dan saksi Happy N. AR. Royyah Mermawan beserta Sat Narkoba Polres gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suko Rahmadi, saksi Hendri Istanto, saksi Happy N. AR. Royyah Mermawan, saksi Tatas Cahyo Wicaksono dan Terdakwa, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Tatas Cahyo Wicaksono pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun Plasan RT 03/04 Desa Watugajah Kec. Gedangsari Gunungkidul karena setelah dilakukan pengeledahan pada saksi Tatas Cahyo Wicaksono ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu di tangan kiri saksi Tatas Cahyo Wicaksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tatas Cahyo Wicaksono, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tatas Cahyo Wicaksono dan Terdakwa, Terdakwa sudah 2(dua) kali menjual shabu kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono yaitu pertama sekira enam bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jarot Als. Pletot pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 di daerah Kadipiro, Nglinggi, Klaten

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dari 6 (enam) paket kecil shabu-shabu tersebut yang 2 (dua) paket dijual Terdakwa kepada saksi Tatas Cahyo Wicaksono dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu milik Terdakwa tersebut disembunyikan Terdakwa di dalam lubang bambu yang digunakan sebagai usuk penyangga genteng rumah Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa bukan merupakan bagian dari Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu 0,42 gram merupakan barang bukti yang keberadaannya bertentangan dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/02743/C.3 tanggal 24 Agustus 2018, 4 (empat) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing berat terdiri dari : 0,14 gram, 0,17 gram, 0,18 gram dan 0,17 gram merupakan barang bukti yang keberadaannya bertentangan dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/02744/C.3 tertanggal 24 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. BB/46/VIII/2018/Sat Resnarkoba berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan Nomor Kode Laboratorium 018257/T/08/2018, 018258/T/08/2018, 018259/T/08/2018 dan 018260/T/08/2018 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap shabu-shabu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyanto Alias Bagong Bin Tawar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugiyanto Alias Bagong Bin Tawar (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Sugiyanto Alias Bagong Bin Tawar (Alm)** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus klip plastik paket kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,14 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,12 gram;
 - 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,17 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,15 gram;
 - 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,18 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,16 gram;
 - 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dengan berat semula 0,17 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.02 gram, sehingga sisa 0,15 gram;

- 1 (satu) paket shabu/metamfetamin berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus klip paket kecil dengan berat semula 0,42 gram, yang diambil untuk pemeriksaan 0.03 gram, sehingga sisa 0,39 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu-shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Nataline Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)